



**PUTUSAN**

Nomor. 147/Pdt.G/2016/PN.Amp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, perempuan, Tempat/Tanggal lahir Lebah, 10 -07-1996, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ,Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUPARNI,SH, warga Negara Indonesia,advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No.12,Jasri,Amlapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat tanggal lahir Culik 01-01-1993, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal , Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Nopember 2016 dalam Register Nomor 147 /Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah agama Hindu pada tanggal 10 September tahun 2012 di bertempat tinggal di Br Dinas Seloni,Desa Culik,Kecamatan Abang,Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh rohaniawan yang bernama Ida Pedanda Istri Rai dengan kutipan akta perkawinan nomor :547/CS/2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang yang bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Culik 12-04-2013 saat ini diasuh oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, Penggugat ikut suami tinggal di Br Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apalagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang bahkan sudah beda tempat tinggal, Penggugat sudah ke rumah gadis (mulih deha) dari tahun 2014, sehingga memenuhi ketentuan gugatan perceraian sebagaimana diatur pasal 21 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
6. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan telah menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah agama Hindu, pada tanggal 10 September tahun 2012 bertempat tinggal di ,Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 547/CS/2013 adalah putus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena gugatan sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa ,mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu bertempat di ,Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 September 2012 yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih anak-anak/anak dibawah umur yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT,jenis kelamin perempuan,tempat/tanggal lahir Culik 12 April 2013 saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor : 547/CS/2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor : 5107-LT-07072014-0058, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-1 hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan yakni Penggugat adalah anak dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 2012 dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai di rumah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT pada tanggal 12 April 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 bahkan sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat telah mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan ketidakcocokkan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

## SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan yakni Penggugat adalah anak dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 September 2012 dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai di rumah Kabupaten Karangasem;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT pada tanggal 12 April 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 bahkan sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat telah mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan ketidakcocokkan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yang menerangkan mengenai Penggugat adalah sebagai penduduk dari Kabupaten Karangasem, sehingga Majelis Hakim menilai Pengadilan Amlapura berwenang untuk mengadili gugatan perceraian dari Penggugat;

Menimbang bahwa selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi bahwa pada tanggal 10 September 2012 di Banjar Dinas Seloni Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT in casu Tergugat dan Ni Made Suryaningsih in casu Penggugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sehingga gugatan yang digugat oleh Penggugat cukup beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil perkara dari Gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ketidakcocokkan, dan keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil, keterangan para saksi tersebut adalah yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sendiri dan keterangan antara kedua saksi saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 308 R.Bg jo pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ketidakcocokkan dan telah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga petitum gugatan tentang perceraian Penggugat dalam angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ANAK PENGUGAT TERGUGAT in casu anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yang menyebutkan bahwa ANAK PENGUGAT TERGUGAT adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat supaya diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang untuk kedua anaknya menurut Majelis Hakim tidak ada larangan sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek dan dengan perbaikan amar seperlunya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim adalah demi tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Seloni Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 September 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000, - (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 tanggal oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, IGP.Yastriani, S.H., dan Ni Made Kushandari,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna,S.E, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.P Yastriani, S.H

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H,M.H

Ni Made Kushandari, S.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna,S.E,S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)